

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN BUMDES DI DESA RUMBIA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN GORONTALO

Yuspan Bemba¹(yuspanbemba321@gmail.com)

Rusniati² (rusniatipkn@gmail.com)

Tirta Pranadita Mailensun³ (pranadita9@gmail.com)

ABSTRAK

Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa Rumbia belum mampu menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan potensi produk masyarakat. Produksi jagung pertahun mencapai 500 ton dan gula aren berkisar 200 biji/minggu, keberadaan produk ini belum diakomodir lewat BUMDes. Konsentrasi pengembangan usaha di desa Rumbia dari 2016-2019 adalah usaha depot air isi ulang yang sekarang mengalami kemandekan yang disebabkan dari transparansi pengelolaan anggaran dan program BUMDes tidak sesuai dengan potensi produktif ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat faktor penyebab BUMDes di desa Rumbia mengalami kemandekan. Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, hasil analisis dari penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDes, Desa Rumbia

ABSTRACT

Village Owned Enterprises (BUMDes) as a forum for developing the creative economy of the Rumbia village community have not been able to run their businesses properly in accordance with the potential of community products. Annual corn production reaches 500 tons and palm sugar around 200 seeds / week, the existence of this product has not been accommodated through BUMDes. The concentration of business development in Rumbia village from 2016-2019 is a refill water depot business that is currently experiencing stagnation due to transparency in budget management and the BUMDes program is not in accordance with the economic productive potential of the community. This study aims to look at the factors causing BUMDes in Rumbia village to stagnate. By using descriptive qualitative writing methods, the results of the analysis of this study are truly in accordance with the conditions that occur in the field regarding the management of BUMDes.

Keywords: Management, BUMDes, Rumbia Village

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisinal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut,(UU No 6 Tahun 2014). Desa juga berperan sebagai aktor peningkatan perekonomian masyarakat, maka dari itu pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran melalui dana desa. Setiap desa berhak mendapatkan anggaran 1milyar dari pemerintah pusat. dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah pusat telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2014 sebagai landasan dalam sistem pengelolaannya. Melalui peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah demi mewujudkan peningkatan masyarakat maka dengan ini di setiap desa harus mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Badan

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

² Penulis adalah mahasiswa Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

³ Penulis adalah mahasiswa Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

usaha milik desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No.32 tahun 2004, peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagai yang berbunyi: Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menyikapi perkembangan BUMDes di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito, melalui alokasi dana desa mulai tahun 2016 mendapatkan anggaran sekitar Rp.51.900.000, angka ini terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp.273.559.500, sedangkan pada tahun 2017 alokasi anggaran untuk Bumdes sebanyak 18.264.500 dan 2019 sebesar Rp. 8.410.000. Dalam kurun waktu 2016-2019, pengembangan BUMDes terkonsentrasi pada usaha air isi ulang (depot) dan melalui anggaran 2018 telah memiliki 1 (unit) mobil operasional untuk mendukung usaha tersebut. Namun, sejalan dengan waktu, usaha tersebut mengalami kendala hingga usaha depot air yang dimiliki BUMDes mengalami kemandekan. Kendala utama dihadapi dalam masalah ini adalah ketidaksiapan dan perencanaan tidak matang serta kapasitas sumber daya kurang menekuni pengembangan usaha.

Jika dilihat secara detail, keberadaan BUMDes sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seharusnya melakukan proyeksi dan sinkronisasi atas potensi desa serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, hal ini penting agar ada konektivitas antara potensi desa, kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi program pemerintah desa melalui BUMDes. Secara demografi, desa Rumbia memiliki lahan potensial pada aspek pertanian. Potensi ini yang membuat mayoritas masyarakat desa Rumbia sebagai petani jagung dan sebagian besar memanfaatkan pohon aren untuk memproduksi gula merah dan cap tikus. Potensi desa tersebut harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa melalui BUMDes, tapi hingga saat ini potensi desa belum dapat dimaksimalkan secara baik melalui pengembangan BUMDes di desa Rumbia. Data tersebut menunjukkan, efektifitas pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan potensi Desa yang dimiliki.

KAJIAN TEORI

Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Selanjutnya Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan - peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri⁵. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Atas pengertian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa desa ada sekumpulan masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat dan mempunyai wewang khusus untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan oleh pihak lain termasuk negara. Dengan kewenangan dan keleluasaan di miliki desa, diharapkan desa mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk pembangunan desa. Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan desa adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang menitikberatkan pada sumber daya desa. Melalui UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan pada aspek pembangunan ekonomi, dan salah satu prasyarat dimiliki desa ada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menuju desa yang berdikari pada aspek ekonomi. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1 yang berbunyi "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes" pada ayat 2 yang berbunyi "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan" dan ayat 3 yang berbunyi "BUMDes dapat

⁴ Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3

⁵ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

menjelankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undang.

BUMDES didirikan dengan kesepakatan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. BUMDES sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. BUMDES merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh adanya potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan.⁶

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDesa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom) 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy) 6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁷

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pada desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.⁸ Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

Guna meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa yaitu :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa,
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat,
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.⁹

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Kehadiran BUMDES harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat setempat, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi unit-unit usaha masyarakat maka proses pengembangan BUMDES akan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Sutopo (2002) adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.¹⁰ Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah di desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer yang terdiri dari kepala Desa Rumbia, Bendahara Desa, direktur BUMDes, Manajer operasional BUMDes dan masyarakat desa Rumbia. Sementara data sekunder adalah data yang terdiri dari berbagai dokumentasi yang peneliti dapatkan

⁶Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)" Jurnal Politik Muda. Volume 4 Nomor 1, Januari-Maret 2015. Surabaya: Airlangga University Press. 2015, hlm. 121

⁷Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, "Memahami Dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa", melalui bumdes <http://www.indonesianotarycommunity.com/> diakses tanggal 12-09-2019 Pukul 13.00 Wit

⁸Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

⁹Bambang, Soemantri. 2011 *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Fokusmedia, Hal. 52

¹⁰Sutopo. 2002. Judul: *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS. Press. Hal.111

dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, tehnik analisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui proses reduksi data, penyajian data hingga memberikan kesimpulan atas data yang didapatkan.

PEMBAHASAHAN

Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Bumdes Di Desa Rumbia

Selama puluhan tahun Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, mulai Orde Lama, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto hingga pasca reformasi 1998-1999, desa dihargai hak ulayat sebagai otomoni desa melalaui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilain sisi, pengakuan akan adanya hak desa sudah dianulir melalui UU No 22 Tahun 1999, dan di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004, namun pengakuan atas hak tersebut masih dibelenggu melalui intervensi negara terhadap desa. Namun melalui UU No 6 Tahun 2014, posisi desa benar-benar dihargai oleh negara dengan jalan pemberian kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk mengurus sendiri urusan rumah tangga desa. Keseriusan negara tersebut melalui pemerintah pusat mengalokasi anggaran yang begitu besar kepada desa. Diantara prasyarat dan ketentuan yang harus dimiliki oleh desa melalui UU tersebut adalah mampu menciptakan desa yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Artinya dengan kecurangan dana langsung dari pemerintah pusat, desa sesungguhnya bisa merancang, menetapkan program unggulan dibidang ekonomi yang sejatinya bisa mengangkat taraf hidup masyarakat di desa. Dalam hal ini, desa harus mampu mengarahkan semua potensi yang dimiliki oleh desa dalam hal menumbuhkembangkan semangat ekonomi kerakyatan seperti apa yang digadang-gadangkan oleh semangat otonomi perdesa.

Namun masalah dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui BUMDes adalah ketidaksiapan perangkat desa dan BUMDes dalam menyikapi kebutuhan masyarakat desa. Kebanyakan perangkat desa hanya terpola pada pemikiran yang penting prasarat bisa dipenuhi tanpa memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki oleh desa. Tidak jarang kita menemukan program BUMDes mengalami stagnisasi pada sisi perencanaan program, hal ini terjadi karena proyeksi perencanaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Di desa Rumbia misalnya, bisa dilihat data menunjukkan pada tahun 2017 dan 2019 telah terjadi program yang tidak berkesinambunga, hal ini berimplikasi pada sisi penganggaran BUMDes yang semain kecil. Data di bawah ini akan menunjukkan sama kita bagaimana tidak efektifnya besaran alokasi dana desa dengan tupoksi khusus mengenai penetapan alokasi dana desa pada pengalokasian BUMDes.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Rumbia

NO	Alokasasi Dana Desa	Jumlah	Alokasi BUMDes
1	Tahun 2016	724,764.266	51.900.000
2	Tahun 2017	1.171.628.813	18.264.500
3	Tahun 2018	1.467.569.000	273.559.500
4	Tahun 2019	1.928.407.000	8.410.000

Sumber : kantor Desa Rumbia Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak 2016 alokasi dana desa di desa Rumbia mengalami peningkatan signifikan yakni mulai dari 2016 berkisar Rp.724.266 hingga tahun 2019 senilai Rp. 1.928.407.000. Sementara alokasi untuk BUMDes pada tahun 2018 mencapai Rp. 273.559.500 sebagian besarnya dipergunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil operasional usaha depot air, dan pada tahun 2019 alokasi ADD untuk BUMDes sebesar Rp. 8.410.000. Seperti dijelaskan sebelumnya, BUMDes di desa Rumbia belum bisa menjalankan organisasinya secara efektif dan efisien, hal ini yang membuat keberadaan BUMDes belum signifikan dalam pengembangan produk-produk ekonomi desa, dan bahkan terjadi kemandekan hingga pada tahun 2019 alokasi ADD untuk pengembangan BUMDes lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menyikapi hal tersebut dan disesuaikan dengan data lapangan, secara garis besar ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi diantara :

a. Transparansi Anggaran BUMDes

Transparansi anggaran adalah bagian terpenting dalam pengelolaan organisasi milik publik seperti BUMDes. Hilangnya kepercayaan masyarakat akan berdampak pada keberadaan BUMDes. Masyarakat desa Rumbia kehilangan kepercayaan terhadap BUMDes, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada transparansi anggaran dalam pengelolaan anggaran. Alasan utama bagi masyarakat adalah dengan alokasi anggaran yang begitu besar tapi selama ini pihak BUMDes tidak transparan dalam pengelolaan

anggaran tersebut. Misalnya, penggunaan dan peruntukan belanja, pendapatan dan lain sebagainya tidak diketahui oleh masyarakat bahkan sesama pengurus BUMDes selain mencurigasi antar sesama.

Maju dan tidaknya BUMDes tergantung dari dukungan masyarakat sebagai konsumen, BUMDes sebagai usaha desa sebagai penyedia pruruk harusnya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika menggunakan hukum pasar, produsen wajib mengakomodir kebutuhan konsumen, Produsen yang baik adalah produsen yang mampu menjaga kepercayaan konsumen apalagi yang berhubungan dengan barang publik. Publik atau masyarakat akan lebih peka terhadap keberadaan BUMDes, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat bahwa BUMDes merupakan perangkat badan yang dimiliki desa dan komisaris utamanya kepala desa maka kontrol masyarakat terhadap BUMDes akan lebih dekat bila dibandingkan dengan perangkat-perangkat desa lainnya.

b. Ketidakmampuan dalam Memanfaatkan Potensi Desa

Keberadaan BUMDes bagi masyarakat desa adalah meningkatkan produktifitas masyarakat desa melalui unit-unit usaha dan potensi produktif ekonomi masyarakat. Dalam proses penyusunan program maupun pengalokasi anggaran, BUMDes harus lebih peka terhadap masalah ini, mengakomodir kebutuhan dan potesi desa merupakan bagian dari menciptakan daya saing ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. secara demokrafi, 90% mayoritas masyarakat rumbia berprofesi sebagai petani jagung dan sebagian sebagai petani pohon aren, hal ini didukung oleh potensi alam yang mereka miliki¹¹. Sebagai petani jagung, tentunya masyarakat akan diperhadapkan pada musim bercocok tanam dan kisaran harga berdasarkan pada produk yang dihasilkan. Permasalahan yang melingkupi masyarakat hingga saat ini adalah harga jagung yang tidak stabil, kondisi ini kemudian dimain oleh para tengkulak untuk memainkan harga ditengah-tengah himpitan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Akibatnya harga yang diterima oleh masyarakat jauh berbeda dengan harga di pasaran. Begitupun sebaliknya masyarakat yang berprovesi sebagai produk gula aren, karena tidak menetapnya harga dan produk ini tidak menjanjikan membuat masyarakat beralih ke produk cap tikus yang sangat menjanjikan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Merujuk pada potensi desa dan unit-unit ekonomi masyarakat tersebut, layaknya BUMDes lebih terkonsentrasi pada pola pengembanaan produk yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. BUMDes harus memfasilitasi dan menyediakan sarana kepada masyarakat. Namun yang terjadi hingga saat ini BUMDes di desa Rumbia hanya terkonsentrasi pada usaha depot air isi ulang. Sebagai badan usaha milik desa, layaknya menyediakan tatanan produksi seperti bibit, tempat penampungan baik bagi petani jagung maupun gula aren dan memberikan fasilitas harga sesuai dengan harga pasaran agar mampu melindungi ekonomi masyarakat dan menciptakan daya saing produksi yang tersedia menuju tatanan baru ekonomi produktif warga masyarakat desa Rumbia.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan BUMDes di desa Rumbia belum mampu mengakomodir kepentingan mayoritas masyarakat sebagai petani jagung dan gula aren. Sejak 2016-2019, BUMDes belum bisa menyediakan fasilitas dalam peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat, sehingganya masyarakat kurang tersentuh dengan keberadaanya. Atas hal tersebut BUMDes di desa Rumbia mengalami kemandekan atau masalah pada segi pengelolaah, adapun faktor yang melatarbekangi hal tersebut adalah :

- Tidak transparansinya pengelolaan anggaran kepada masyarakat membuat BUMDes kehilangan kepercayaan, hal ini pun terjadi antara pengurus BUMDes dan membuat saling mencurigasi antar sesama pengurus.
- Ketidakmampuan dalam mengakomodir protensi dan nilai produk masyarakat desa seperti petani jagung dan gula aren, membuat BUMDes kehilangan legitimasi oleh masyarakat. masyarakat beranggapan bahwa BUMDes tidak mampu menyediakan fasilitas tatanan produksi baru bagi masyarakat petani.

SUMBER BACAAN

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

¹¹ Setiap tahun produksi jagung di desa Rumbia mencapai 500 ton, untuk gula aren sekitar 200 minggu per biji. Khususnya untuk gula aren, sebagian besar masyarakat sekarang beralih ke produksi cap tikus karena produksi gula aren tidak menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No.6.
- Puguh Budiono, 2015, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa" Jurnal Politik Muda. Volume Nomor 1, Januari-Maret 2015. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, "Memahami Dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa", melalui bumdes <http://www.indonesianotarycommunity.com/> diakses tanggal 12-09-2019 Pukul 13.00 Wit
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Bambang, Soemantri. 2011 *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Fokusmedia
- Sutopo. 2002. Judul: Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS. Press